



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Kapling I / Jalan Samarinda No. 29 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukitraya
Pekanbaru 28282 081371289915

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Tenaga Kerja

Pencatatan Serikat Pekerja

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja;
2. Surat Perjanjian Kerja/Mitra Antara Serikat/PUK dengan Perusahaan;
3. Berita Acara Pembentukan Dewan Pengurus Serikat Pekerja;
4. Daftar nama anggota pembentuk;
5. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
6. Susunan dan Nama Pengurus;
7. Kartu Tanda Anggota (KTA) Serikat Pekerja
8. Surat Pernyataan tidak tergabung di Serikat Pekerja lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan diajukan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru;
2. Kepala Dinas memerintahkan Kabid PHI & Jamsostek untuk memproses permohonan;
3. Mediator HI melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;
4. Apabila permohonan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka dibuatkan Tanda Bukti Pencatatan;
5. Konsep Tanda Bukti Pencatatan diserahkan Kepala Dinas untuk ditandatangani;
6. Pemberian nomor surat tanda bukti pencatatan;
7. Tanda Bukti Pencatatan yang sudah ditandatangani dan diberi nomor disampaikan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 hari kerja jika dokumen persyaratan telah lengkap dan memenuhi syarat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Kapling I / Jalan Samarinda No. 29 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukitraya
Pekanbaru 28282 081371289915

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Tenaga Kerja

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja

Pengaduan Layanan

-